



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Maret 1992, agama
Islam, pekerjaan guru, pendidikan Diploma III, tempat
kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ruben Kumpu Penanto, S.H., dan kawan-
kawan, para Advokat yang berkantor di RKP Office Lt 2,
Jalan Raya Hankam, RT001, RW008, Kelurahan Jatiraden,
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Timur dengan Register Nomor 520/K/3/2024/PA.JT pada
tanggal 13 Maret 2024 dahulu sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang
Pembanding II Terbanding II;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 April 1992, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma
III, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Restu Widiastuti, S.H.,
Advokat yang berkantor di Jalan Pluit Putra VII, Nomor 5,
Penjaringan, Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Timur dengan Register Nomor 553/K/3/2024/PA.JT dan
554/K/3/2024/PA.JT pada tanggal 18 Maret 2024, dahulu

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang sebagai **Pembanding II/ Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Anak I Pembanding dan Terbanding, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 2017 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Desember 2019, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah 2 orang anak tersebut di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.4. Nafkah *madhiah* atau terhutang sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA. JT, tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa hukum Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I telah pula mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa hukum Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, (Perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-29082017-0044 tertanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Anak II Pembanding dan Terbanding, (laki-laki), umur 4 (empat) Tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26122019-0135 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, (perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-29082017-0044 tertanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Anak II Pembanding dan Terbanding, (laki-laki), umur 4 (empat) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26122019-0135 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai ke-2 (dua) anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun di luar pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, (perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



LU-29082017-0044 tertanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Anak II Pembanding dan Terbanding, (laki-laki), umur 4 (empat) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26122019-0135 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai ke-2 (dua) anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun di luar pendidikan dan kesehatan, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga nilai total nafkah *iddah* selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah madliyah (lampau) terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 (3 bulan) dengan nilai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Permohonan Banding Pembanding di atas, Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, (perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-29082017-0044 tertanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Anak II Pembanding dan Terbanding, (laki-laki), umur 4 (empat) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26122019-0135 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, (perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-29082017-0044 tertanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Anak II Pembanding dan Terbanding, (laki-laki), umur 4 (empat) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26122019-0135 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai ke-2 (dua) anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun di luar pendidikan dan kesehatan.
 - I. Dengan perbaikan amar putusan terkait biaya Pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sampai usia kedua orang anak-anak Terbanding dan Pembanding berusia 21 tahun untuk uang masuk tingkat Sekolah Dasar MI PKP JIS Jakarta Timur berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Nahla Khairin Banafsha, (Perempuan), umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 untuk memasuki Sekolah Dasar tahun ajaran baru adalah sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Biaya Umum	Alumni TK PKP
1	formulir	250.000	250.000
2	Uang pangkal	6.500.000	3.250.00
3	SPP Bulan Juli	652.000	652.000
4	Kegiatan Peserta Didik	2.075.000	2.075.000
5	Pakaian seragam dan buku paket	1.691.000	1.691.000
	TOTAL	Rp. 11.168.500	Rp.11.168.500
	terbilang	Sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah	Sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah

B. Muhammad Sadewo Al Fatih, (laki-laki), umur 4 (empat) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 saat ini untuk memasuki Taman Kanak-Kanak/TK (uang masuk) adalah sebagai berikut:

Biaya Masuk Taman Kanak-Kanak

Harapan AL-MISFALAH

TAHUN AJARAN 2024-2025

Uang Pendaftaran	Rp. 75.000,-
Uang Gedung dan Pembinaan	Rp. 900.000,-
Uang Buku dan alat Pendidikan	Rp. 450.000,-
Uang perawatan alat dan inventaris	Rp. 250.000,-
Uang seragam (4 pasang)	Rp. 450.000,-
Uang Raport, foto, dan ijazah	Rp. 150.000,-
<u>Uang SPP (Bulan Pertama)</u>	<u>Rp. 200.000,-</u>
Sub Total	Rp.2.475.000,-
Biaya Kegiatan Co-Kurikuler	Rp. 1.200.000,-
Biaya Kelas Seni	125.000,-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Makan Bersama (4x/tahun) 100.000,-

Sub Total Rp.1.425.000,-

Ekstra-Kurikuler Rp. 950.000,-

6) Menari

7) Melukis

8) Berenang

9) Drumband

10) Bahasa Inggris

Total Biaya Rp.4.850.000,-

(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Menghukum Terbanding untuk memberikan biaya SPP bulanan, antar jemput anak, belanja sekolah kedua orang anak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pendidikan anak-anak;

III. Dan perbaikan amar putusan untuk menghukum Terbanding memberikan biaya Kesehatan untuk kedua orang anak Pemanding adalah sebagai berikut:

a. BPJS dimana Premi yang dibayar sebulan untuk satu keluarga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

b. untuk masing-masing anak dengan jaminan asuransi Perusahaan Asuransi Sinar Mas biaya premi perbulan Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)/bulan yang wajib dibayar oleh Terbanding selaku ayah (orangtua kandung) Anak I dan Anak II;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga nilai total nafkah *iddah* selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sebelumnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah* (lampau) terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 (3 bulan) dan ditambah dengan bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 (3 bulan) dengan nilai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan x 6 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

7. Menghukum Terbanding untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 Pembanding II/Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Terbanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pembanding/dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya menurut hukum.

Terhadap Memori Banding dari Pembanding ini, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jakarta Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Pembanding untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak I dan Anak II sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai kedua anak itu dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) per tahun di luar pendidikan dan kesehatan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



3. Menolak perbaikan Pembanding terhadap amar putusan terkait biaya Pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sampai usia kedua orang anak-anak Terbanding dan Terbanding berusia 21 tahun untuk uang masuk tingkat Sekolah Dasar MI PKP JIS Jakarta Timur atas nama Nahla Khairin Banafsha total sebesar Rp11.168.500,00 (sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Dan biaya masuk Taman Kanak-kanak Harapan Al-Misfalah atas nama Anak II Pembanding dan Terbanding, total sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak keinginan Pembanding agar Terbanding memberikan SPP bulanan, antar jemput anak sekolah, belanja sekolah anak-anak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak;
5. Menolak perbaikan amar putusan untuk Terbanding memberikan biaya kesehatan untuk kedua orang anak Pembanding dan Terbanding dalam bentuk BPJS untuk satu keluarga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan jaminan asuransi Perusahaan Asuransi Sinar Mas, dengan biaya premi per bulan Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
6. Menolak permintaan Pembanding agar Terbanding membayar nafkah selama masa iddah pada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 90 (sembilan puluh hari) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menolak permintaan Pembanding agar Terbanding membayar nafkah *mutâh* yang semula diminta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak permintaan Pembanding agar Terbanding membayar nafkah Madliyah (Lampau) terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 (3 bulan) dengan nilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan x 6 Bulan = Rp48.000.000,00 (empat



puluh delapan juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

9. Memerintahkan Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 18 April 2024 dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2024 dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1496/PAN.PA.W9-A3/HK.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Pembanding I/Terbanding II dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni pada hari ke 9, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga atas dasar itu, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian halnya Pembanding II/Terbanding I dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2024 dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1496/PAN.PA.W9-A3/HK.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Pembanding I/Terbanding II dahulu Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni pada hari ke 13, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga atas dasar itu, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori banding tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, yang pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dengan mengadili sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tersebut dan petitumnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengabulkan Permohonan Terbanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya dan menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dengan mengadili sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam kontra memori banding tersebut dan petitumnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan menetapkan Ririen Aryani, S.H, M.H., sebagai mediator, namun juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 November 2023, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon masih merasa kurang, Pemohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Termohon, Termohon sering bersikap kasar dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami, serta setiap kali terjadi keributan Termohon sering meminta dicerai, hal mana berpuncak pada tanggal 12 Oktober 2023 terjadi lagi keributan akhirnya Pemohon mentalak Termohon di rumah orang tua Termohon disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon sejak peristiwa tersebut di atas antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebetulnya telah diputar balikkan faktanya oleh Pemohon,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak pernah merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah bertindak kasar, faktanya Pemohon sendiri yang memiliki perilaku dan sikap yang kasar terhadap Termohon hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon sendiri yang selalu mengancam untuk menceraikan Termohon, Pemohon tidak mengirimkan kewajibannya kepada Termohon dan anak-anak serta Pemohon diduga berselingkuh dengan teman sekantornya yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mencermati dasar permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam posita permohonan Pemohon (*fundamentum petendi*) yang didalamnya termuat faktual (*feitelijkte gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijkte gronden*), dapat disimpulkan bahwa secara *yuridis-normatif* kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b point 2) dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang pada Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkar secara terus menerus harus disertai fakta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan harus diikuti pada perpisahan antara Pemohon dan Termohon paling singkat 6 (enam) bulan lamanya, terkecuali jika ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan antara Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, demikian halnya Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023, sedangkan permohonan cerai talak *a quo* diajukan Pemohon pada bulan November 2023, yang berarti baru satu bulan terjadinya pisah rumah;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan terkait adanya KDRT baik fisik maupun psikis sama sekali tidak terbuktinya adanya, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut terlalu dini (*prematur*) untuk diajukan, sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka pokok perkara permohonan cerai talak Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula keberatan Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding I dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara perkara Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi, yang kemudian dipertegas dalam memori bandingnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding II dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA. JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah, patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud HD, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 18 April 2024 putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 hijriah, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota II

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Administrasi.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.JK